



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Telp. (0511) 4799868
MARABAHAN KP 70511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 800/001 /BAKESBANGPOL/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi public di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Deseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi public di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk public yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi public;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Badan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal: 02 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Barito Kuala,



ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19650508 198602 1 004

Lampiran : Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 02 Januari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan
1	Atasan PPID Pembantu	Ardiansyah, S.Sos, M.AP	Kepala Badan Kesbangpol Kab.Barito Kuala
2	Ketua PPID Pembantu	Mirwan Efendi Siregar, ST.,SH.,MH	Sekretaris Badan Kesbangpol Kab.Barito Kuala.
3	Sekretaris	Abdul Basid Faisal, S.Sos	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Aset
4	Bidang – bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota	Gusti Eddy Jatmika, S.Pis Hartini, S.Thi H.Candra Surya	Kabid PPKN Sub Koordinator Keaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi & Kebijakan Strategis. Sub Koordinator Penanganan Konflik
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi. 1). Koordinator 2). Anggota	Abdul Gani Majedi, S.IP.MM Ikhwan Ridany, S.Kom	Kabid Poldagri, Ket.Eko, Sos,Bud dan Ormas. Sub Koordinator Fasilitas Parpol, Pemilu dan Ormas.

	C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi		
	1). Koordinator	Misral Munadiah, SP	Kabid. Bina Ideologi, wasbang & Karakter Bangsa
	2). Anggota	Muswidah, S.Pd	Sub Koordinator Pembinaan Karakter Bangsa
		Milatul Kamilah, S.Sos	Sub Koordinator Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan
5	Meja Infomasi / Petugas Layanan Informasi	Azizah Ramadhani, S.M	Analisis Wawasan Kebangsaan
		Nurul Maya Sari, S.Sos	Analisis Pengaduan Masyarakat

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala,



ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19650508 198602 1 004